KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 707 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI DESA BANYUURIP KECAMATAN NGAWI
KABUPATEN NGAWI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Desa Banyuurip Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3 Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Desa Banyuurip Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Desa Banyuurip Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI DESA BANYUURIP KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI.

KESATU : Memberhentikan:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	FITRI PANGASTUTI	Perempuan	Dusun Gunung Kendil RT 02 RW 06 Desa Banyuurip

sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di TPS 05 Desa Banyuurip Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi dengan alasan sakit.

KEDUA : Menetapkan dan mengangkat:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat

1.	NYATMIANTO	Laki-laki	Dusun Tambak Selo RT 01 RW 05 Desa Banyuurip

sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di TPS 05 Desa Banyuurip Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.

KETIGA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 10 Februari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BANYUURIP,

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BANYUURIP

(SUKARDIYANTO)